

## DINAMIKA SENGKETA INTERNASIONAL: SENGKETA WILAYAH DI ASEAN

**Sophia Rahma Sari Anwar**  
UIN Sunan Ampel Surabaya

**Adinda Mutiara Amalia Putri**  
UIN Sunan Ampel Surabaya

**Alfu An Akbarul Fikri**  
UIN Sunan Ampel Surabaya

**Ah Fajruddin Fatwa**  
UIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstrak:** Sengketa teritorial antar negara mengancam stabilitas regional dan global, terutama di ASEAN, seperti di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakjelasan batas wilayah, konflik sumber daya alam, serta penerapan hukum internasional dalam penyelesaiannya. Menggunakan metode normatif dengan studi literatur dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat mekanisme hukum, implementasinya sering terhambat oleh rendahnya kepatuhan negara terhadap keputusan arbitrase atau pengadilan internasional. Hasil dari penelitian menekankan pentingnya penegakan hukum internasional, dialog multilateral, dan keterlibatan dalam forum global seperti PBB dan ASEAN untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif diperlukan guna menjaga stabilitas kawasan, memperkuat diplomasi, dan melindungi kesejahteraan masyarakat sipil.

**Kata Kunci:** Sengketa Teritorial, Hukum Internasional, ASEAN, Penyelesaian Sengketa

**Abstract:** Territorial disputes between countries threaten regional and global stability, especially in ASEAN, such as in the South China Sea and Natuna Sea. This research analyses the causes of territorial boundary ambiguities, natural resource conflicts, and the application of international law in their resolution. Using a normative method with literature and case studies, the research found that although legal mechanisms exist, their implementation is often hampered by low state compliance with arbitration or international court decisions. The results of the study emphasise the importance of international law enforcement, multilateral dialogue, and engagement in global forums such as the UN and ASEAN to reach a sustainable settlement. A collaborative approach is needed to maintain regional stability, strengthen diplomacy and protect the welfare of civil society.

**Keywords:** Territorial Disputes, International Law, ASEAN, Dispute Resolution

*Article History: Received 24 September 2024, Revised: 28 October 2024, Accepted: 10 December 2024, Available online 15 January 2025*

## PENDAHULUAN

Sengketa wilayah negara merupakan isu penting dalam hubungan internasional yang melibatkan berbagai negara di dunia. Dalam konteks hukum internasional, sengketa ini sering kali berkaitan dengan klaim atas batas wilayah yang tumpang tindih, baik di darat maupun di laut. Sengketa semacam ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga dapat memicu ketegangan dan konflik yang lebih luas, mengancam stabilitas regional dan global. Sebagai contoh, sengketa di Laut China Selatan melibatkan beberapa negara ASEAN, termasuk Tiongkok dan Vietnam, yang saling mengklaim hak atas wilayah perairan tersebut. Ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan batas wilayah sering kali menjadi pemicu utama konflik. Selain itu, Indonesia juga menghadapi sengketa serupa dengan Malaysia dan Tiongkok terkait batas maritim dan sumber daya alam di Laut Natuna. Sengketa-sengketa ini menunjukkan bahwa masalah perbatasan bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional.<sup>1</sup>

Dalam hukum internasional, ragam sengketa dapat dikategorikan menjadi sengketa hukum dan politik. Sengketa hukum biasanya berakar pada perjanjian internasional yang telah disepakati, sedangkan sengketa politik sering kali didasarkan pada pertimbangan non-yuridis yang lebih kompleks. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara damai melalui negosiasi dan mediasi maupun melalui jalur hukum seperti arbitrase internasional. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai sengketa wilayah negara dan ragam sengketa hukum internasional sangat penting demi menjaga perdamaian dan stabilitas global. Kedaulatan suatu negara sangat bergantung pada pengaturan batas wilayah yang jelas dan disepakati bersama, sehingga diperlukan upaya kolaboratif untuk menyelesaikan sengketa ini demi kepentingan bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Komang Ayu, "Pelanggaran HAM Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 (November, 2021).

<sup>2</sup> Juniza Indah Setiawati and Rizky Eka Nur Oktaviani, "Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana Dan Bidjael Sunan Oben Antara

Latar belakang sengketa wilayah negara mencakup berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, yang sering kali berakar pada ketidakjelasan perbatasan, kepentingan sumber daya alam, serta dinamika politik dan sosial. Sengketa ini dapat terjadi baik di tingkat domestik antara daerah otonomi baru dan lama, maupun di tingkat internasional antara negara-negara yang berbatasan. Salah satu penyebab utama sengketa wilayah adalah ketidakjelasan batas-batas wilayah yang sering kali disebabkan oleh perjanjian yang tidak jelas atau tidak dipatuhi. Hal ini dapat terjadi akibat pemekaran wilayah yang tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat, sehingga mengakibatkan konflik administrasi dan kesejahteraan di antara daerah-daerah yang terlibat. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi interpretasi yang berbeda oleh masing-masing pihak, sehingga memperburuk situasi dan memicu sengketa.<sup>3</sup>

## **METODE**

Penelitian artikel ini merupakan jenis penelitian normatif,<sup>4</sup> Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti bagaimana dinamika penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional di ASEAN, dengan data yang diambil dari buku-buku dan jurnal mengenai hukum internasional dan sengketa internasional. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan dan orientasi serta implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa di asean saat ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **PRINSIP SENGKETA INTERNASIONAL**

Sengketa internasional dalam pandangan Oscar Schachter mencakup perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara lain, maupun antara

---

Indonesia Dengan Timor Leste),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v4i2.233>.

<sup>3</sup> I Komang Andi Antara Putra and Komang Febrinayanti Dantes, “Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52032>.

<sup>4</sup> iman jalaludin Rifa’i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Kab. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 126–36.

negara dengan subjek hukum internasional lainnya, seperti individu atau organisasi. Sengketa ini dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan yang muncul dalam hubungan internasional.<sup>5</sup> Sedangkan John G. Merrills menggambarkan sengketa internasional sebagai perbedaan pemahaman mengenai suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh klaim dari satu pihak dan penolakan dari pihak lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwa sengketa tidak hanya terbatas pada isu-isu formal, tetapi juga dapat melibatkan kebijakan dan tindakan suatu negara.<sup>6</sup>

Secara umum sengketa internasional terbagi menjadi dua kategori utama: sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum (*legal disputes*) berkaitan dengan interpretasi atau penerapan hukum internasional, seperti perbedaan pandangan mengenai penafsiran perjanjian internasional atau klaim hak atas wilayah tertentu. Sementara itu, sengketa politik (*political disputes*) melibatkan kebijakan atau keputusan yang menyangkut kepentingan nasional atau politik, yang sering kali tidak diatur secara jelas oleh ketentuan hukum internasional.<sup>7</sup>

Metode penyelesaian sengketa secara damai dapat dibedakan menjadi jalur litigasi (melalui peradilan internasional) dan non-litigasi (melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan *inquiry*).<sup>8</sup> Dan dalam menyelesaikan sengketa internasional, terdapat sejumlah prinsip yang diakui dan diterapkan dalam hukum internasional:

### **1. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)**

Mengharuskan kedua belah pihak untuk berupaya dengan sungguh-

---

<sup>5</sup> Lori Fisler Damrosch, "Oscar Schachter (1915-2003)," *The American Journal of International Law* 98, no. 1 (October 30, 2004): 35–41; Mas Nana Jumena and Efriyanto Efriyanto, "Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan Dalam Hukum Internasional)," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 297, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841>.

<sup>6</sup> Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Internasional*, ed. Anisa Hidayati and Marista Indy, Pertama (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2024), 139.

<sup>7</sup> Arman anwar et al., *Hukum Internasional*, ed. Usman Taufik, 1st ed. (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 201–3.

<sup>8</sup> Christian R. A. W. Mayaut, Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga, "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste," *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 50.

sebenarnya mencapai kesepakatan yang adil. Standar ini memastikan bahwa tujuan utama adalah menjaga komunikasi yang baik antar negara dan menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan. Prinsip ini juga diperlukan ketika kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah dengan metode internasional, seperti perdagangan, mediasi, arbitrase, intervensi, atau prosedur lainnya sesuai kesepakatan.<sup>9</sup>

## **2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa**

Melarang penggunaan kekerasan dalam penyelesaian perselisihan. Dokumen internasional seperti Kata Pengantar Keempat Pernyataan Manila dan Pasal 13 Perjanjian Bali mencantumkan prinsip ini. Standar ini juga muncul dalam perjanjian damai lainnya, termasuk Pasal 5 Perjanjian Kelompok Negara Badui (1945) serta Pasal 1 dan 2 Perjanjian Bantuan Bersama Antar Amerika (1947).<sup>10</sup>

## **3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara Penyelesaian Sengketa**

Memberi hak kepada pihak-pihak untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai. Pasal 33 Piagam PBB, bagian 3 dan 10 dari Segmen 1 Pernyataan Manila, serta Pasal 5 Pengumuman Persahabatan, mencerminkan prinsip ini, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat didasarkan pada pilihan pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

## **4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang Akan Diterapkan pada Pokok Sengketa**

Pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memilih hukum yang akan

---

<sup>9</sup> Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Internasional*, ed. Anisa Hidayati and Marista Indy, pertama (Yogyakarta: Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta, 2024), 143.

<sup>10</sup> Gerald Theodorus L.Toruan, "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 188–89, <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.449>.

<sup>11</sup> Ahmad Syofyan and Anggun Nurfani, "Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2024): 154; L.Toruan, "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional," 2020, 188.

diterapkan pada perselisihan mereka, termasuk legitimasi dan asas keadilan *ex aequo et bono*. Mahkamah internasional, seperti Mahkamah Internasional, biasanya menerapkan hukum internasional kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak.<sup>12</sup>

### **5. *Prinsip Exhaustion of Local Remedies***

Seperti tercantum dalam Deklarasi Manila, mengharuskan pihak yang bersengketa untuk mencoba semua upaya penyelesaian melalui hukum nasional sebelum membawa kasusnya ke pengadilan internasional.<sup>13</sup>

Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah: menekankan bahwa negara-negara harus menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah satu sama lain. Berdasarkan Pasal 1 Paragraf 1 Deklarasi Manila, negara-negara yang bersengketa wajib mematuhi kewajiban internasional mereka serta prinsip integritas wilayah masing-masing negara.<sup>14</sup>

## **PERKEMBANGAN SENGKETA INTERNASIONAL**

Saat ini, dunia menghadapi sejumlah sengketa internasional yang signifikan khususnya ASEAN, yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas global dan regional. Konflik-konflik ini mencakup berbagai isu, mulai dari sengketa teritorial hingga perbedaan ideologi, yang sering kali melibatkan kekuatan besar dan negara-negara kecil. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika yang mendasari setiap sengketa, termasuk faktor sejarah, ekonomi, dan politik yang berperan dalam memperburuk atau meredakan ketegangan. Berikut beberapa konflik utama yang sedang berlangsung saat ini:

### **1. *Kudeta Militer Myanmar***

Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah politik negara tersebut. Setelah bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San

---

<sup>12</sup> Syofyan and Nurfani, "Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam," 155.

<sup>13</sup> Syofyan and Nurfani, 154–55.

<sup>14</sup> Royani, *Buku Ajar Hukum Internasional*, 2024, 143–45.

Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kudeta ini mengguncang harapan akan demokrasi dan reformasi di Myanmar. Militer, yang merasa terancam oleh hasil pemilihan umum yang sangat menguntungkan NLD, mengambil alih kekuasaan dengan alasan bahwa pemilu tersebut tidak sah, meskipun tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut.<sup>15</sup>

Kudeta ini memicu gelombang protes di seluruh negeri, dengan rakyat Myanmar menuntut kembalinya pemerintahan sipil dan penghormatan terhadap hasil pemilu. Namun, respons militer terhadap protes ini sangat brutal, dengan banyak demonstran yang ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh. Situasi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam, di mana ribuan orang terpaksa melarikan diri dari rumah mereka, dan banyak yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga.<sup>16</sup>

Dalam konteks ini, dilema intervensi ASEAN menjadi sangat relevan. ASEAN, sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara anggota, memiliki prinsip dasar non-intervensi yang mengatur hubungan antar negara anggotanya. Prinsip ini bertujuan untuk menghormati kedaulatan dan integritas politik masing-masing negara, sehingga mencegah campur tangan dalam urusan domestik. Namun, situasi di Myanmar menimbulkan tantangan besar bagi ASEAN, karena banyak negara anggota merasa perlu untuk mengambil tindakan untuk mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi terhambat oleh kebijakan non-intervensi tersebut.<sup>17</sup>

Beberapa negara anggota, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Mereka menyadari bahwa kudeta di Myanmar tidak hanya berdampak pada rakyat Myanmar, tetapi juga dapat memicu masalah regional, seperti peningkatan jumlah pengungsi yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Hal ini dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan, terutama bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan

---

<sup>15</sup> Sigit Suryo Nugroho, "Review of International Relations," 2021. 179.

<sup>16</sup> Ibid. 182.

<sup>17</sup> kurniadi, "Kudeta Myanmar Dan Dilema Intervensi ASEAN," UNTAN, March 12, 2021, <https://untan.ac.id/kudeta-myanmar-dan-dilema-intervensi-asean/>.

Myanmar, seperti Thailand dan Malaysia.<sup>18</sup>

Namun, meskipun ada tekanan untuk bertindak, ASEAN tetap terjebak dalam dilema. Tindakan tegas, seperti sanksi atau pengusiran Myanmar dari organisasi, dapat memperburuk situasi dan mengakibatkan ketegangan lebih lanjut di antara negara-negara anggota. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa intervensi yang terlalu kuat dapat merusak prinsip dasar ASEAN dan menciptakan precedent yang tidak diinginkan untuk intervensi di masa depan.<sup>19</sup>

Sebagai respons terhadap situasi ini, ASEAN telah mencoba untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai di Myanmar, tetapi upaya ini sering kali terhambat oleh ketidakpastian dan ketidakstabilan di dalam negeri. Beberapa negara anggota juga telah mengusulkan pendekatan yang lebih diplomatis, dengan harapan dapat mendorong perubahan tanpa melanggar prinsip non-intervensi.<sup>20</sup>

Sampai saat ini, Situasi di Myanmar tetap kritis. Meskipun telah ada upaya ASEAN untuk memediasi krisis kemanusiaan setelah kudeta militer pada tahun 2021, tetapi rencana "konsensus lima poin" blok tersebut untuk perdamaian belum menunjukkan kemajuan yang berarti, karena junta menolak untuk terlibat secara bermakna dengan kelompok oposisi. Kekerasan yang berkelanjutan telah menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas regional, mendorong seruan untuk tindakan yang lebih tegas dari negara-negara tetangga.<sup>21</sup>

## **2. *Sengketa Laut China***

China telah memperluas klaimnya dengan menambahkan garis putus-putus, termasuk wilayah Taiwan, yang memicu protes di negara-negara Asia Tenggara. Meskipun telah ada upaya perundingan dan penegakan hukum internasional, penyelesaian sengketa ini tetap sulit dicapai.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> "Southeast Asia Top Diplomats Condemn Myanmar Violence, Urge Peaceful Means to Settle Sea Disputes," AP News, July 27, 2024, <https://apnews.com/article/asean-laos-america-china-south-china-sea-myanmar-dd476c783aef67c12bea66ab8ffadf7a>.

Sebelumnya, keputusan internasional menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum, namun ketegangan terus meningkat.<sup>22</sup>

China mengklaim wilayah LCS dengan memperkenalkan peta baru yang mencakup sepuluh garis putus-putus, menggantikan sembilan garis sebelumnya. Klaim ini mencakup area yang disengketakan seperti Kepulauan Paracel dan Spratly, yang juga diklaim oleh negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, dan Taiwan. Aksi sepihak ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan negara-negara tetangga dan memicu protes keras, terutama terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal China.<sup>23</sup>

Keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa LCS semakin jelas, dengan latihan angkatan laut bersama yang dilakukan oleh AS, Jepang, dan Australia di kawasan tersebut. Latihan ini muncul setelah insiden di mana kapal penjaga pantai China menyerang kapal Filipina. Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 berupaya meningkatkan kekuatan militernya dan memperkuat aliansi dengan AS di tengah situasi yang semakin kompleks ini. Meskipun Indonesia mengedepankan prinsip netralitas, sikapnya tampak lebih condong kepada AS sebagai respons terhadap tindakan agresif China.<sup>24</sup>

Laut China Selatan memiliki kepentingan strategis baik dari segi ekonomi maupun militer. Kawasan ini merupakan jalur perdagangan utama dan kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Penguasaan LCS memungkinkan China untuk membangun pangkalan militer yang dapat menghalangi akses musuh.<sup>25</sup>

Para diplomat senior dari Asia Tenggara berkumpul di Vientiane, Laos, untuk membahas meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan konflik yang sedang berlangsung di Myanmar selama pertemuan

---

<sup>22</sup> Muhammad Reza Ilham Taufani, "Sengketa Laut China Selatan, ASEAN Summit Waktunya Bersatu!," CNBC Indonesia, accessed November 5, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230904135227-128-468949/sengketa-laut-china-selatan-asean-summit-waktunya-bersatu>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

ASEAN yang berlangsung selama tiga hari. Diskusi ini melibatkan pemain kunci di kawasan, termasuk Amerika Serikat dan China, yang berusaha memperkuat kemitraan dan menangani masalah keamanan yang signifikan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengkritik tindakan "tidak sah" China terhadap Filipina di Laut China Selatan, di mana beberapa negara ASEAN, termasuk Vietnam dan Malaysia, juga terlibat dalam sengketa wilayah dengan China atas klaim luasnya di kawasan tersebut.<sup>26</sup>

Di tengah diskusi ini, sebuah perkembangan penting terjadi antara China dan Filipina, yang mengumumkan kesepakatan sementara yang bertujuan untuk meredakan ketegangan tanpa mengorbankan klaim teritorial. Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo menekankan komitmen untuk menghormati kesepakatan ini setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Kesepakatan ini mencakup ketentuan untuk misi pasokan ulang ke kapal angkatan laut Filipina yang terdampar di Second Thomas Shoal, menyoroti langkah hati-hati menuju pengurangan konfrontasi di perairan yang diperebutkan.<sup>27</sup>

Kepentingan strategis LCS tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya yang melimpah, tetapi juga sebagai jalur perdagangan utama. Penguasaan wilayah ini memungkinkan China untuk membangun pangkalan militer dan menghalangi akses musuh. Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk bersatu dalam menghadapi tantangan ini agar dapat melindungi kepentingan masing-masing negara anggota serta menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.<sup>28</sup>

### **3. *Sengketa Perbatasan Thailand dan Kamboja (Kuil Preah Vihear)***

Sengketa ini dimulai pada awal 1900-an ketika Thailand dan Kamboja, yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis dan Siam, masing-masing mengklaim wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear. Peta yang dibuat oleh Franco-Siamese Mixed Commission pada tahun 1907

---

<sup>26</sup> "ASEAN Top Diplomats Discuss South China Sea Disputes, Myanmar Fighting | ASEAN News | Al Jazeera," accessed November 5, 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2024/7/27/asean-top-diplomats-discuss-south-china-sea-disputes-myanmar-fighting>.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

menjadi dasar klaim Kamboja atas kuil tersebut. Namun, setelah penarikan pasukan Prancis pada tahun 1953, Thailand memanfaatkan situasi tersebut untuk mengklaim kembali kuil itu.<sup>29</sup> Ketegangan meningkat ketika Kuil Preah Vihear diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008, yang memicu konflik bersenjata antara kedua negara.<sup>30</sup>

Pada tahun 1962, ICJ memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear adalah milik Kamboja dan menyatakan bahwa Thailand harus menarik pasukannya dari daerah tersebut. Keputusan ini tidak hanya menegaskan kedaulatan Kamboja atas kuil tetapi juga mengarahkan perhatian pada pentingnya perlindungan situs warisan dunia tersebut. Meskipun keputusan ini dianggap final, ketegangan antara kedua negara tetap ada karena area sekitar kuil seluas 4,6 km<sup>2</sup> tidak ditentukan kepemilikannya dalam putusan tersebut.<sup>31</sup>

Setelah keputusan ICJ, kedua negara terlibat dalam berbagai upaya mediasi untuk meredakan ketegangan. Indonesia berperan sebagai mediator dalam beberapa pertemuan untuk membahas penyelesaian damai. Proses konsiliasi ini menjadi penting dalam mengurangi kemungkinan konflik bersenjata lebih lanjut. Meskipun demikian, insiden-insiden kecil tetap terjadi hingga tahun 2011 ketika kedua negara sepakat untuk menarik pasukan mereka dari daerah yang disengketakan.<sup>32</sup>

## **DAMPAK SENGKETA INTERNASIONAL**

Sengketa internasional dapat memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik bagi negara-negara yang terlibat maupun bagi masyarakat global secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

---

<sup>29</sup> Omar Mohtar, "Kamboja dan Thailand dalam Pusaran Sengketa Kuil Preah Vihear," *tirto.id*, December 21, 2023, <https://tirto.id/kamboja-dan-thailand-dalam-pusaran-sengketa-kuil-preah-vihear-gTlg>.

<sup>30</sup> Trivida Widia, "Analisis Kebijakan Thailand Dalam Sengketa Perbatasan Dengan Kamboja Studi Kasus: Konflik Wilayah Sekitar Kuil Preah Vihear 2008," October 9, 2018, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11120>.

<sup>31</sup> Ivani Yuhendra Nisa, "The Role of ASEAN in an Effort to Resolving the Preah Vihear Temple Conflict between Thailand and Kamboja," n.d., 3.

<sup>32</sup> *Ibid.* Trivida Widia.

### **1. Dampak Politik**

Sengketa internasional sering kali memicu ketegangan politik antara negara-negara yang berselisih. Sengketa wilayah dapat merusak hubungan diplomatik antara negara-negara yang bersengketa, serta dengan negara-negara lain yang terlibat dalam konflik. Misalnya, konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu hubungan diplomatik dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan tersebut. Sebagai contoh, sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan bagaimana ketegangan politik dapat muncul akibat klaim teritorial yang tumpang tindih.<sup>33</sup>

### **2. Dampak Ekonomi**

Sengketa wilayah dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara-negara yang bersengketa, misalnya akibat penurunan investasi, gangguan perdagangan, atau biaya militer yang meningkat. Ketidakpastian hukum dan politik yang timbul akibat sengketa wilayah dapat mengurangi daya tarik investasi asing, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Sengketa wilayah dapat memicu perlombaan senjata antara negara-negara yang bersengketa, yang pada akhirnya akan membebani anggaran negara.<sup>34</sup>

### **3. Dampak Sosial**

Dampak sosial dari sengketa internasional sering kali paling terasa oleh masyarakat sipil. Sengketa wilayah dapat memicu konflik sosial di dalam negeri, terutama jika melibatkan kelompok etnis atau agama yang berbeda. Aktivitas militer dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dalam wilayah yang disengketakan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Sengketa wilayah seringkali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengungsian paksa, diskriminasi, dan kekerasan. Perang dan konflik bersenjata tidak hanya

---

<sup>33</sup> Dafrin Muksin and Sahrail Robo, "Dampak Sengketa Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Dan Halmahera Utara Terhadap Pengelolaan Pemerintahan Di Desa Bobaneigo," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2567>.

<sup>34</sup> Ines Florence, "Pelanggaran HAM Di Kashmir Sebagai Dampak Dari Sengketa Wilayah India-Pakistan," *Journal of International Relations*, vol. 8, 2022.

menyebabkan kehilangan nyawa tetapi juga mengakibatkan perpindahan penduduk, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, konflik bersenjata di Gaza telah menyebabkan banyak warga sipil kehilangan akses ke air bersih dan makanan.<sup>35</sup>

#### **4. Dampak Lingkungan**

Sengketa internasional, terutama yang melibatkan konflik bersenjata, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Aktivitas militer sering kali mencemari tanah dan air serta merusak ekosistem lokal. Dalam konteks ini, konflik di Irak menunjukkan bagaimana perang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius dan kerusakan infrastruktur. Upaya pemulihan lingkungan pasca-konflik memerlukan kerjasama internasional untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.<sup>36</sup>

### **DAMPAK SENGKETA WILAYAH BERDASARKAN KASUS DI ASEAN**

#### ***Dampak Sengketa Laut China Selatan***

##### **1. Ketegangan Geopolitik**

Sengketa di Laut China Selatan (LCS) melibatkan klaim sepihak oleh China yang menambah kompleksitas konflik di kawasan. Negara-negara ASEAN, seperti Filipina dan Vietnam, terpaksa berhadapan dengan agresi China yang terus memperluas klaimnya. Hal ini menciptakan ketegangan yang tidak hanya mempengaruhi hubungan antarnegara di ASEAN tetapi juga melibatkan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, yang berupaya mendukung negara-negara kecil dalam menghadapi dominasi China.<sup>37</sup>

##### **2. Dampak Ekonomi**

---

<sup>35</sup> Kaslam, "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)," *Review of International Relations* 3, no. 2 (2021).

<sup>36</sup> tjang Zahra Anisa Pramaiseilla, Jalan H Soedarto, And Kota Semarang, "Dampak Sengketa Kepulauan Senkaku Antara Jepang-Cina Terhadap Stabilitas Keamanan Jepang," *Journal of International Relations*, vol. 9, 2023.

<sup>37</sup> Gerald Theodorus L.Toruan, "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.449>.

Ketegangan ini berpotensi merugikan ekonomi negara-negara ASEAN. Misalnya, ketidakpastian di LCS dapat mengganggu perdagangan dan investasi, mengingat kawasan ini adalah jalur perdagangan penting. Ketergantungan ASEAN terhadap China sebagai mitra dagang utama (20% dari total perdagangan ASEAN) membuat situasi ini lebih rumit, karena tindakan agresif China dapat memicu reaksi negatif dari negara-negara tetangga.<sup>38</sup>

### **3. Peningkatan Militarisasi**

Negara-negara di kawasan semakin meningkatkan kapasitas militer mereka sebagai respons terhadap ancaman dari China. Ini termasuk latihan militer bersama yang melibatkan negara-negara seperti AS, Jepang, dan Australia. Keterlibatan militer ini tidak hanya meningkatkan ketegangan tetapi juga menciptakan risiko konflik terbuka yang dapat merusak stabilitas regional.<sup>39</sup>

## ***Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand***

### **1. Dampak Sosial Budaya**

Konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand, khususnya terkait area sekitar Candi Preah Vihear, menunjukkan bahwa sengketa wilayah dapat mengarah pada ketidakharmonisan sosial budaya. Ketegangan ini menyebabkan demonstrasi anti-Kamboja di Thailand dan sebaliknya, menciptakan rasa permusuhan antar masyarakat yang bertentangan dengan cita-cita ASEAN untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama.<sup>40</sup>

### **2. Kelemahan dalam Penyelesaian Sengketa**

---

<sup>38</sup> Auliah Ambarwati et al., "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik Di Kawasan Laut China Selatan," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023).

<sup>39</sup> Arif Arif et al., "Strategi Diplomasi Militer Indonesia Terkait Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2019," (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*) 25, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i2.2616>.

<sup>40</sup> Khalda Fadlah Fadhilah, "Shuttle Diplomacy Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja," *Jurnal Kajian Wilayah* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14203/jkw.v11i2.845>.

Meskipun ASEAN berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog dan mediasi, sering kali proses ini terhambat oleh perbedaan pendekatan antara negara-negara yang bersengketa. Keterlibatan pihak ketiga seperti Mahkamah Internasional menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan konflik masih lemah.<sup>41</sup>

## KESIMPULAN

Sengketa internasional, yang melibatkan perbedaan kepentingan antara negara atau subjek hukum internasional, dapat dikategorikan menjadi sengketa hukum dan politik. Penyelesaian sengketa ini harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti itikad baik, larangan kekerasan, dan kebebasan memilih metode penyelesaian. Saat ini, konflik seperti kudeta militer di Myanmar dan sengketa Laut China Selatan menunjukkan kompleksitas yang dihadapi dalam mencapai resolusi damai. Dampak dari sengketa ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi stabilitas global dan kesejahteraan masyarakat sipil.

Untuk mencapai penyelesaian yang lebih efektif, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis hukum. Dialog multilateral harus diperkuat dengan melibatkan semua pihak terkait dalam forum internasional seperti PBB atau ASEAN, guna membahas isu-isu yang mendesak dan mencari solusi bersama. Selain itu, penegakan hukum internasional harus ditekankan, dengan mendorong negara-negara untuk menghormati keputusan pengadilan internasional dan memprioritaskan arbitrase sebelum mengambil tindakan militer. Dengan mengedepankan dialog dan penegakan hukum, stabilitas global dapat dipertahankan dan dampak negatif dari sengketa internasional dapat diminimalkan.

---

<sup>41</sup> Rezky Ramadhan Antuli, Dudy Heryadi, and Teuku Rezasyah, "Analisis Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14131>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Auliah, Adi Prahmana Putra, Ahmad Wadil Aryadi, Nabila Nabila, Nurriskayanti Ramli, Arzety Najwa, and Sutriani Sutriani. "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik Di Kawasan Laut China Selatan." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023).
- Antuli, Rezky Ramadhan, Dudy Heryadi, and Teuku Rezasyah. "Analisis Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14131>.
- AP News. "Southeast Asia Top Diplomats Condemn Myanmar Violence, Urge Peaceful Means to Settle Sea Disputes," July 27, 2024. <https://apnews.com/article/asean-laos-america-china-south-china-sea-myanmar-dd476c783aef67c12bea66ab8ffadf7a>.
- Arif, Arif, Diva Alike Mesha Putri, Muhammad Fachrurrozi, and Sheila Jessica. "Strategi Diplomasi Militer Indonesia Terkait Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2019." (*Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*) 25, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i2.2616>.
- Arman anwar, V. J. B. Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis S. F. Peilouw, Lucia Ch. O. Tahamata, J. A. Y. Wattimena, Richard Marsilio Waas, Dyah Ridhul Airin Daties, and Irma Halimah Hanafi. *Hukum Internasional*. Edited by Usman Taufik. 1st ed. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- "ASEAN Top Diplomats Discuss South China Sea Disputes, Myanmar Fighting | ASEAN News | Al Jazeera." Accessed November 5, 2024. <https://www.aljazeera.com/news/2024/7/27/asean-top-diplomats-discuss-south-china-sea-disputes-myanmar-fighting>.
- Ayu, Komang. "Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *E-Journal Komunitas Yustisia Yniversitas Pendidikan*

*Ganesha* 4, no. November (2021).

Damrosch, Lori Fisler. "Oscar Schachter (1915-2003)." *The American Journal of International Law* 98, no. 1 (October 30, 2004): 35–41.

Fadhilah, Khaldia Fadlah. "Shuttle Diplomacy Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja." *Jurnal Kajian Wilayah* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14203/jkw.v11i2.845>.

Florence, Ines. "Pelanggaran HAM Di Kashmir Sebagai Dampak Dari Sengketa Wilayah India-Pakistan." *Journal of International Relations*. Vol. 8, 2022.

I Komang Andi Antara Putra, and Komang Febrinayanti Dantes. "Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52032>.

Jumena, Mas Nana, and Efriyanto Efriyanto. "Pengakuan (Recognition) Amerika Serikat Pada Wilayah Golan Suriah Sebagai Wilayah Israel; (Tinjauan Dalam Hukum Internasional)." *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 70. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8841>.

Kaslam. "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)." *Review of International Relations* 3, no. 2 (2021).

kurniadi. "Kudeta Myanmar Dan Dilema Intervensi ASEAN." UNTAN, March 12, 2021. <https://untan.ac.id/kudeta-myanmar-dan-dilema-intervensi-asean/>.

L.Toruan, Gerald Theodorus. "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 111–29. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.449>.

———. "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.449>.

- Mayaut, Christian R. A. W., Harold Anis, and Thor Bangsaradja Sinaga. "Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste." *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021): 140–50.
- Mohtar, Omar. "Kamboja dan Thailand dalam Pusaran Sengketa Kuil Preah Vihear." *tirto.id*, December 21, 2023. <https://tirto.id/kamboja-dan-thailand-dalam-pusaran-sengketa-kuil-preah-vihear-gTlg>.
- Muksin, Dafrin, and Sahrail Robo. "Dampak Sengketa Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Dan Halmahera Utara Terhadap Pengelolaan Pemerintahan Di Desa Bobaneigo." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2567>.
- Nisa, Ivani Yuhendra. "The Role of ASEAN in an Effort to Resolving the Preah Vihear Temple Conflict between Thailand and Kamboja," n.d., 3.
- Nugroho, Sigit Suryo. "Review of International Relations," 2021.
- Rifa'i, iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Anik Iftitah. Kab. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Edited by Anisa Hidayati and Marista Indy. Pertama. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2024.
- . *Buku Ajar Hukum Internasional*. Edited by Anisa Hidayati and Marista Indy. Pertama. Yogyakarta: Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta, 2024.
- Setiawati, Juniza Indah, and Rizky Eka Nur Oktaviyani. "Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana Dan Bidjael Sunan Oben Antara Indonesia Dengan Timor Leste)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>.
- Syofyan, Ahmad, and Anggun Nurfani. "Prinsip Penyelesaian Sengketa

Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 1 (2024): 151–66.

Taufani, Muhammad Reza Ilham. “Sengketa Laut China Selatan, ASEAN Summit Waktunya Bersatu!” CNBC Indonesia. Accessed November 5, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230904135227-128-468949/sengketa-laut-china-selatan-asean-summit-waktunya-bersatu>.

Trivida Widia, 14323050. “Analisis Kebijakan Thailand Dalam Sengketa Perbatasan Dengan Kamboja Studi Kasus: Konflik Wilayah Sekitar Kuil Preah Vihear 2008,” October 9, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11120>.

Zahra Anisa Pramaiseilla, Tjhang, Jalan H Soedarto, and Kota Semarang. “Dampak Sengketa Kepulauan Senkaku Antara Jepang-Cina Terhadap Stabilitas Keamanan Jepang.” *Journal of International Relations*. Vol. 9, 2023.